



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa Diniyah Takmiliyah merupakan Pendidikan keagamaan Islam Non Formal yang menggali nilai-nilai keagamaan dan moral Islami sebagai pelengkap pendidikan agama bagi siswa sekolah dasar dan menengah;
 - b. bahwa pengelolaan pendidikan agama yang baik memerlukan perangkat pendidikan yang memadai, terencana dan terkoordinir sehingga Madrasah Diniyah Takmiliyah menghasilkan lulusan yang berkualitas guna menunjang kemampuan dasar keagamaan masyarakat dan siswa Muslim pada lembaga pendidikan lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Madrasah Diniyah Takmiliyah;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4361);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
16. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kantor Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Kantor Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak.
7. Kepala Kantor Adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Siak.
8. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Siak.
10. Madrasah Diniyah Takmiliyah yang selanjutnya disingkat MDT adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
11. Masa Pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam penyelesaian pendidikan pada MDT.
12. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada MDT.

13. Guru dan Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar, dan/atau melatih Peserta Didik yang diangkat oleh penyelenggara MDT.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
16. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, organisasi non pemerintah, pengusaha, dan organisasi masyarakat yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan di MDT.
17. Hasil Belajar adalah data kemampuan siswa/santri, baik secara normatif maupun secara terinci dalam buku laporan pendidikan.
18. Nilai akhir adalah nilai pendidikan siswa/santri yang dicantumkan pada ijazah sebagai bukti berakhirnya masa pendidikan.
19. Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah selanjutnya disingkat FKDT adalah Organisasi yang dibentuk atas musyawarah para Kepala MDT sebagai mitra Seksi Pendis dalam membina MDT yang berkedudukan di Kabupaten Siak.

Pasal 2

MDT dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

MDT berfungsi untuk:

- a. memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan Pendidikan Agama Islam terutama bagi peserta didik yang belajar di sekolah dasar dan menengah/ sederajat; dan
- b. memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan ajaran Islam.

Pasal 4

MDT bertujuan untuk:

- a. menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala;
- b. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan
- c. mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (ukhuwah Islamiyah), rendah hati (tawadhu), toleran (tasamuh), keseimbangan (tawazun), moderat (tawasuth), keteladanan (uswah), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.

BAB II JENJANG DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

(1) Jenjang Pendidikan pada MDT di Daerah terdiri atas:

- a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam tingkat Sekolah Dasar atau yang sederajat; dan
- b. Diniyah Takmiliyah Wustha menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat.

- (2) Masa pendidikan di MDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Diniyah Takmiliyah Awaliyah diselenggarakan dengan masa belajar 4 (empat) tahun; dan
 - b. Diniyah Takmiliyah Wustha diselenggarakan dengan masa belajar 2 (dua) tahun.

BAB III PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) MDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah dapat dilaksanakan pagi atau sore hari.
- (3) MDT dapat diselenggarakan secara mandiri atau terpadu dengan satuan pendidikan lainnya.
- (4) Penamaan MDT diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.
- (5) Pesantren yang menyelenggarakan MDT dapat mengembangkan kekhasan masing-masing pesantren.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 7

- (1) Untuk menyelenggarakan MDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Penyelenggara harus memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Kantor Kemenag.
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan izin penyelenggaraan MDT mengacu kepada pedoman penyelenggaraan MDT yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama.

Bagian Ketiga Kurikulum

Pasal 8

- (1) Kurikulum MDT adalah merupakan pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan Diniyah Takmiliyah.
- (2) Kurikulum MDT terdiri dari kurikulum inti dan kurikulum lokal.
- (3) Kurikulum inti sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh Kementerian Agama mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kurikulum lokal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dibuat oleh penyelenggara dengan bimbingan instansi terkait yang membidangi pendidikan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kurikulum inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diwujudkan dalam program pembelajaran paling sedikit terdiri dari mata pelajaran:
 - a. Al-Qur'an;
 - b. Al-Hadits;
 - c. Aqidah;
 - d. Akhlak;

- e. Fiqih;
 - f. Sejarah Kebudayaan Islam; dan
 - g. Bahasa Arab.
- (2) Kurikulum lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing MDT paling sedikit terdiri dari mata pelajaran:
- a. Praktek Ibadah; dan
 - b. Tahfidz.

Bagian Keempat Peserta Didik

Pasal 10

- (1) MDT bersifat terbuka dan wajib bagi Peserta Didik.
- (2) Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah siswa Sekolah Dasar atau yang sederajat dan siswa Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat yang beragama Islam, kecuali sekolah Islam terpadu/madrasah yang telah melaksanakan kurikulum yang diajarkan pada MDT.

Pasal 11

Setiap Peserta Didik berhak untuk:

- a. memperoleh pengajaran dan pendidikan agama Islam;
- b. mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- c. mengikuti Program MDT atas dasar pendidikan berkelanjutan;
- d. memperoleh Penilaian terhadap proses dan hasil belajar; dan
- e. memperoleh ijazah.

Pasal 12

Setiap Peserta Didik berkewajiban untuk:

- a. mematuhi dan melaksanakan semua peraturan MDT;
- b. menjaga norma atau kaidah dalam pendidikan untuk menjamin keberhasilan belajar pada MDT;
- c. menghormati Guru dan Tenaga Kependidikan; dan
- d. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan MDT.

Bagian Kelima Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Guru dan Tenaga Kependidikan diangkat oleh penyelenggara MDT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Guru dan Tenaga Kependidikan berhak untuk:
- a. memperoleh penghasilan;
 - b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
 - c. menggunakan sarana prasarana MDT dalam melaksanakan tugasnya; dan
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (3) Setiap Guru dan Tenaga Kependidikan berkewajiban untuk:
- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian.
 - b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.

- c. menjaga nama baik MDT sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat;
- d. menaati ketentuan MDT sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV EVALUASI DAN IJAZAH

Pasal 14

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan terhadap Peserta Didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak terkait.
- (2) Evaluasi akhir Peserta Didik dilakukan oleh Kantor Kemenag bekerjasama dengan FKDT untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 15

- (1) Peserta Didik yang telah menyelesaikan program MDT dan telah lulus dalam mengikuti evaluasi akhir mendapatkan ijazah.
- (2) Blanko ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Kementerian Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ijazah MDT yang terakreditasi ditandatangani oleh Kepala MDT.
- (4) Ijazah MDT yang tidak terakreditasi ditanda tangani oleh Kepala Kantor Kemenag atau Kepala MDT yang terakreditasi dengan mendapat izin dari Kepala Kantor Kemenag.

Pasal 16

- (1) Ijazah MDTA adalah salah satu syarat bagi siswa Sekolah Dasar atau yang sederajat untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
- (2) Bagi calon siswa/i Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat yang beragama Islam tetapi belum mempunyai ijazah MDTA dapat diterima dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengikuti MDT yang dilaksanakan secara khusus oleh sekolah tersebut atau diikutsertakan pada MDT terdekat.
- (3) Bagi calon siswa/i Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau kelas khusus yang sederajat yang berasal dari Sekolah Dasar Islam Terpadu atau sebutan lainnya dan Madrasah Ibtida'iyah tidak diwajibkan memiliki ijazah MDT, tetapi cukup melampirkan raport khusus atau ijazah dari sekolah yang bersangkutan.

BAB V AKREDITASI

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan MDT mengikuti proses akreditasi MDT sesuai dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Provinsi.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelenggaraan dan pembiayaan proses akreditasi MDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 18

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan MDT bersumber dari:
 - a. penyelenggara;
 - b. pemerintah;
 - c. pemerintah daerah;
 - d. masyarakat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan MDT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu biaya penyelenggaraan MDT sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bantuan kesejahteraan Guru dan Tenaga Kependidikan;
 - b. biaya operasional;
 - c. bantuan sarana dan prasarana;
 - d. biaya akreditasi MDT; dan
 - e. bantuan ke Forum Kerjasama Diniyah Takmiliyah.
- (5) Bantuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh penyelenggara MDT melalui Kantor Kemenag.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan MDT dilakukan oleh Kantor Kemenag dengan melibatkan Pemerintah Daerah dan FKDT.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan berkewajiban untuk membantu Kantor Kemenag dalam meningkatkan mutu pengelolaan dan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan MDT menjadi tanggung jawab bersama antara Kementerian Agama, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) MDT yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dapat menyelenggarakan MDT dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Semua Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat yang beragama Islam yang belum memiliki ijazah MDT harus mengikuti MDT yang dilaksanakan secara khusus oleh sekolah tersebut atau diikutsertakan pada MDT terdekat.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018**

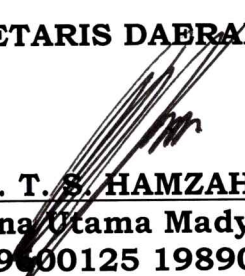
BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.36.C/2018

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018**

BUPATI SIAK,



SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,



Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.36.C/2018

Pasal 21

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pendidikan Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 20 Agustus 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR: 7.36.C/2018